



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 01 Telp. (0380) 838265
K U P A N G

**SURAT IJIN PENGAKTIFAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG
NOMOR : DISPENDIK.005/SMP-SMA/905/2003**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN MENGAKTIFKAN KEMBALI SMA EL TARI KUPANG
TAHUN AJARAN 2003/2004**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi harapan masyarakat, maka usaha Yayasan Pendidikan EL TARI Daerah Nusa Tenggara Timur ini perlu mendapat bantuan dan dukungan;
b. Bahwa Lembaga Pendidikan yang sudah ada seperti SMA EL TARI Kupang yang telah berperan selama ini perlu dikembangkan lagi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 Tanggal 02 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan EL TARI Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 09/YPE/KP/VI/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : SMA EL TARI Kupang di ijin beraktifitas kembali mencerdaskan generasi bangsa mulai Tahun Ajaran 2003/2004;
- Kedua** : Agar seluruh aktifitas dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Kupang pada bidang-bidang yang terkait;
- Ketiga** : Surat Ijin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya dan supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.